

JADWAL KAMPANYE PASLON PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;

bahwa ketentuan Pasal 31 PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun jadwal kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;

bahwa untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, perlu diatur dan disusun jadwal kampanye setiap pasangan calon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010; PKPU Nomor 09 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 diatur tentang :

Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013; 2. Jadwal Pelaksanaan Kampanye Putaran Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 3. Jadwal Pelaksanaan Kampanye Putaran Kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2013
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar